



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Warsitu Rahman als Ito bin Antong Hasan;**
2. Tempat lahir : Rantau Kujang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rantau Kujang Rt.05 Rw.02 Kec. Jenamas Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Ketua Majelis telah menawarkan bantuan pendampingan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Buntok

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Warsitu Rahman als Ito bin Antong Hasan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Warsitu Rahman als Ito bin Antong Hasan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) keping papan yang dirusak pelaku untuk masuk ke dalam gedung bangunan sarang walet;
- 1 (satu) lembar baju warna biru bertuliskan Ripcurl Surf Co.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa serta penasihat hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Warsitu Rahman als Ito bin Antong Hasan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di bangunan sarang burung walet di jalan Padat Karya Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa yang sebelumnya berada di pasar malam dan bertemu dengan teman terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa pulang dari pasar malam menuju ke

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa, sesampainya di rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis yang rencananya akan terdakwa pergunakan untuk mengambil sarang burung walet di bangunan sarang burung walet milik saksi Edwin, lalu terdakwa berjalan menuju ke rumah teman terdakwa dan meminta kepada teman terdakwa tersebut untuk mengantarkan terdakwa ke jalan padat karya dan saat sampai di jalan padat karya kemudian teman terdakwa tersebut langsung pergi. Ketika terdakwa sampai di jalan padat karya, maka terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju bangunan sarang burung walet. Sesampainya terdakwa di bangunan sarang burung walet yang akan dicuri tersebut, terdakwa terlebih dahulu melihat bagian bangunan sarang burung walet mana yang akan terdakwa bongkar/rusak, setelah terdakwa menemukan bagian samping bangunan yang terbuat dari kayu yang bisa dibongkar/dirusak selanjutnya terdakwa sendiri yang membongkar/merusak dinding yang terbuat dari papan kayu lalu terdakwa sendiri yang masuk ke dalam bangunan sarang burung walet dan ketika berada sudah berada di dalam bangunan sarang burung walet tersebut terdakwa tanpa seijin dari pemilik bangunan sarang burung walet langsung memanen atau mengambil sarang burung walet dengan menggunakan alat panen yang berada di dalam bangunan sarang burung walet tersebut dan di bantu dengan alat penerangan dari senter korek api/mancis, dan setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa berada di dalam bangunan sarang burung walet tersebut kemudian terdakwa keluar sambil membawa sarang walet hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membawa sarang walet tersebut pulang ke rumah terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Sibren HS bin H. Sulaiman mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDWIN WIDJAYANTO Bin SOETANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh Terdakwa WARSITU alias ITO pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Padat Karya Kel. Rantau Kujang RT. 010 RW. 004 Kecamatan Jenamas Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, dimana yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, setelah pelaku ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jenamas baru mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa WARSITU alias ITO
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Padat Karya Kel. Rantau Kujang RT. 010 RW. 004 Kecamatan Jenamas Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah Saksi dan anak Saksi yang bernama ZIDANE sedang memeriksa bangunan sarang burung walet milik Saksi, karena pada Kamis malam melihat orang yang dicurigai berada disekitar bangunan sarang burung walet milik Saksi yaitu Sdr. WARSITU alias ITO dan Sdr. MUAMAR bolak balik menggunakan motor Honda Beat warna Kuning, setelah Saksi melakukan pengecekan pada bangunan sarang burung walet terdapat kerusakan pada dinding bangunan bagian sudut belakang yang terbuat dari kayu, kemudian Saksi memeriksa setiap sudut bangunan dan melihat banyak sarang burung walet telah hilang;
- Bahwa bangunan sarang burung walet milik Saksi tersebut Saksi sendiri yang menjaga namun tidak setiap saat dijaga dan pada saat ada pencurian tersebut sedang tidak dijaga;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut, Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Jenamas untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa WARSITU alias ITO tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti pada saat kejadian

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi ZIDANE ALBANI Bin EDWIN WIDJAYANTO, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh Terdakwa WARSITU alias ITO pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Padat Karya Kel. Rantau Kujang RT. 010 RW. 004 Kecamatan Jenamas Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, dimana yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah ayah saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, setelah pelaku ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jenamas baru mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa WARSITU alias ITO
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Padat Karya Kel. Rantau Kujang RT. 010 RW. 004 Kecamatan Jenamas Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah Saksi dan ayah Saksi yang bernama EDWIN WIDJAYANTO sedang memeriksa bangunan sarang burung walet milik Saksi, karena pada Kamis malam melihat orang yang dicurigai berada disekitar bangunan sarang burung walet milik Saksi yaitu Sdr. WARSITU alias ITO dan Sdr. MUAMAR bolak balik menggunakan motor Honda Beat warna Kuning, setelah Saksi melakukan pengecekan pada bangunan sarang burung walet terdapat kerusakan pada dinding bangunan bagian sudut belakang yang terbuat dari kayu, kemudian Saksi memeriksa setiap sudut bangunan dan melihat banyak sarang burung walet telah hilang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bnt



- Bahwa bangunan sarang burung walet milik Ayah Saksi tersebut sudah Ayah Saksi sendiri yang menjaga namun tidak setiap saat dijaga dan pada saat ada pencurian tersebut sedang tidak dijaga;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa pencurian tersebut, Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian Sektor Jenamas untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa WARSITU alias ITO tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi EVAN PRISANDI Bin ABDUL KADIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi telah membacanya membacanya serta saksi mengakui bahwa semua yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi bersama beberapa Petugas Kepolisian Sektor Jenamas melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Sdr. WARSITU RAHMAN, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB dalam rumah Sdr. WARSITU RAHMAN di Kel. Rantau Kujang RT. 005 RW. 002 Kecamatan Jenamas Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, karena telah melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WARSITU RAHMAN saat ditanya mengakui telah melakukan pencurian sarang burung walet milik Sdr. EDWIN WIDJAYANTO;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Saksi dan 6 (enam) orang Anggota Polsek Jenamas menerima perintah dari Kapolsek berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SPRINGAS/02/IX/2021/ Reskrim tanggal 15 September 2021 untuk melakukan penyelidikan, penangkapan dan penggeledahan ditempat diduga pelaku pencurian di Kel. Rantau Kujang RT. 005 RW. 002 Kecamatan Jenamas Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/02/IX/2021/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK JENAMAN/POLRES BARSEL/POLDA KATENG tanggal 14 September 2021.
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa WARSITU RAHMAN, Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah linggis yang menurut Terdakwa digunakan untuk mencongkel papan kayu bangunan sarang burung walet dan 1 (satu) keping papan yang dicongkel Terdakwa dengan linggis untuk masuk kedalam bangunan sarang burung walet, setelah itu Saksi menyita 1 (satu) lembar baju warna biru bertulisan Ripcurl Surf Co, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Jenamas guna proses lebih lanjut
- Bahwa sebelumnya Terdakwa WARSITU RAHMAN tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk menjebol bangunan miliknya dan mengambil sarang burung walet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Warsitu Rahman als Ito bin Antong Hasan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pembakaran rumah yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bnt



dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet milik Sdr. EDWIN warga Kelurahan Rantau Kujang;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Padat Karya Kel. Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri, namun pada saat menuju lokasi diantar oleh Sdr. MUAMAR dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa masuk kedalam bangunan sarang burung walet dengan membongkar papan dinding bagian samping bangunan dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah Terdakwa berada didalam langsung mengambil dan memanen sarang burung walet sebanyak 20 (dua puluh) sarang burung walet dengan diterangi senter korek api matchis;
- Bahwa 20 (dua puluh) sarang burung walet tersebut telah Terdakwa jual ke Danau Panggang dan hasil penjualan sarang burung walet tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sarang burung walet yang Terdakwa curi tersebut sudah Terdakwa jual dengan warga di Desa Danau Panggang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban EDWIN dan mengakibatkan saksi korban menderita kerugian materiil.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengerti perbuatannya tersebut dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah dan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping papan yang dirusak pelaku untuk masuk ke dalam Gedung bangunan sarang burung walet;

- 1 (satu) lembar baju warna biru bertuliskan Ripcurl Surf Co;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sarang burung walet milik saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto yang terletak di Jalan Padat Karya Kel. Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa masuk kedalam bangunan sarang burung walet dengan cara membongkar papan dinding bagian samping bangunan dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah Terdakwa berada didalam langsung mengambil dan memanen sarang burung walet sebanyak 20 (dua puluh) sarang burung walet dengan diterangi senter korek api matchis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 20 (dua puluh) sarang burung walet tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto dan atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. Atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa **Warsitu Rahman als Ito bin Antong Hasan**, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau dalam pengertian lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak; Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu bernilai ekonomis, estetika, historis atau sebagainya; bahwa yang dimaksud orang lain adalah seseorang yang bukan si petindak yang merupakan pemilik sah atas barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sarang burung walet milik saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto yang terletak di Jalan Padat Karya Kel. Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa masuk kedalam bangunan sarang burung walet dengan cara membongkar papan dinding bagian samping bangunan dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah Terdakwa berada didalam langsung mengambil dan memanen sarang burung walet sebanyak 20 (dua puluh) sarang burung walet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diterangi senter korek api matchis. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 20 (dua puluh) sarang burung walet tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto dan atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) sarang burung walet milik saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto tanpa izin maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil sarang burung walet tersebut sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan tidak berhak**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam diri petindak sudah ada suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sarang burung walet milik saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto yang terletak di Jalan Padat Karya Kel. Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa masuk kedalam bangunan sarang burung walet dengan cara membongkar papan dinding bagian samping bangunan dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah Terdakwa berada didalam langsung mengambil dan memanen sarang burung walet sebanyak 20 (dua puluh) sarang burung walet dengan diterangi senter korek api matchis, lalu setelah itu Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut pada seorang warga di Desa Danau Panggang dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari; Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 20 (dua puluh) sarang burung walet tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto dan atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil sarang burung walet milik saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjualnya pada seorang warga desa Danau Panggang seolah-olah sarang burung walet tersebut adalah milik Terdakwa sendiri serta uang hasil penjualannya dinikmati oleh Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengambil dan menjual 20 (dua puluh) sarang burung walet milik saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto seolah-olah sarang burung walet tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. Atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. Atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini ialah bahwa pelaku menggunakan metode-metode sebagaimana dalam unsur ini supaya memudahkan pelaku untuk berhasil melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sarang burung walet milik saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto yang terletak di Jalan Padat Karya Kel. Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa masuk kedalam bangunan sarang burung walet dengan cara membongkar papan dinding bagian samping bangunan dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah Terdakwa berada didalam langsung mengambil dan memanen sarang burung walet sebanyak 20 (dua puluh) sarang burung walet dengan diterangi senter korek api matchis, lalu setelah itu Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut pada seorang warga di Desa Danau Panggang dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari; Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 20 (dua puluh) sarang burung walet tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto dan atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memasuki sarang burung walet milik saksi Edwin Widjayanto bin Soetanto dengan cara membongkar papan dinding bagian samping bangunan dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah Terdakwa berada di dalam langsung mengambil dan memanen sarang burung walet sebanyak 20 (dua puluh) sarang burung walet dengan diterangi senter korek api matchis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. Atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kesatu dari dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) keping papan yang dirusak pelaku untuk masuk ke dalam Gedung bangunan sarang burung walet, dan 1 (satu) lembar baju warna biru bertuliskan Ripcurl Surf Co akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi EDWIN WIDJAYANTO Bin SOETANTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatatkan dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Warsitu Rahman als Ito bin Antong Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Warsitu Rahman als Ito bin Antong Hasan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) keping papan yang dirusak pelaku untuk masuk ke dalam gedung bangunan sarang walet;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru bertuliskan Ripcurl Surf Co.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Desember 2021**, oleh **ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.** dan **MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG SUKINO, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh **AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

Panitera,

BAMBANG SUKINO, S.H.